

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak mempunyai peranan penting bagi Indonesia yang sangat dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya didalam pelaksanaan pembangunan, karena Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pemberian Fasilitas perpajakan bisa mendorong untuk kemajuan perekonomian daerah atau sektor tersebut. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar dalam pelaksanaan pembiayaan pelayanan dan pengeluaran pemerintah juga untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pada saat sekarang ini perekonomian Indonesia terutama di Kota Padang didominasi oleh sebuah kegiatan usaha yang berbasis pada suatu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Perkembangan usaha kecil dan menengah yang dinamis membuat Direktorat Jendral Pajak sangat sulit untuk menjangkau pendapatan yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. Perpajakannya sangat ironis apabila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Dari tahun ke tahun tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia terus menunjukkan tren yang positif terutama dalam sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Saat ini jumlah UMKM di Sumatera Barat juga terus mengalami peningkatan, tidak terkecuali Kota Padang. Sebagai salah satu kota penghasil sayuran, Kota Padang terus melakukan pengembangan dan inovasi untuk meningkatkan produksi sayuran.

Menteri keuangan menyebut bahwa penerimaan negara dalam kondisi yang bagus dan neraca perdagangan Indonesia dalam posisi yang baik. Namun, Menteri keuangan juga mengatakan bahwa Indonesia tetap perlu memiliki kewaspadaan terhadap kondisi global yang masih penuh dengan ketidakpastian akibat geopolitik yang belum stabil. Besar kecilnya wajib pajak juga mempengaruhi peningkatan sumber pendapatan, karena semakin patuh wajib pajak maka semakin tinggi sumber pendapatan nasional. Namun dalam hal ini, peran aktif dan kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak sangat dibutuhkan.

Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak sebesar 92,23% dan pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan menjadi 84,44%, dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi 89,3%, selanjutnya pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak 100,19% sedangkan tahun 2022 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan yang melebihi target 114%. Jadi setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Berikut tabel penerimaan pajak dari tahun 2018-2022 :

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2022**

Tahun	Target Penerimaan pajak (Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan pajak (Triliun Rupiah)	Persentase
2018	1.424	1.315,9	92,23%
2019	1.577,9	1.332,2	84,44%
2020	1.198,8	1.070,3	89,3%
2021	1.229,6	1.231,87	100,19%
2022	1.547,8	2.034,5	114%

Sumber : [WWW.kemenkeu.go.id](http://WWW.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia Dalam tiga tahun terakhir mulai meningkat untuk penanggulangan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. sisi penerimaan terutama pajak yang masih berkontraksi, untuk itu upaya yang dilakukan Dirjen pajak dalam memaksimalkan penerima pajak yaitu melalui reformasi peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan undangan di bidang perpajakan dengan menerapkan *self assesment system*.

**Tabel 1.2**  
**Perbandingan jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di Kota Padang dengan**  
**Wajib Pajak UMKM Yang Patuh Membayar Pajak di Kota Padang**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP UMKM di Kota Padang</b>	<b>Jumlah WP UMKM Yang Patuh</b>	<b>Jumlah</b>
2020	5.335	2.668	49,21%
2021	9.787	4.963	50%
2022	10.411	5.879	56%

Sumber: Dinas Koperindah Kota Padang

Dari tabel1.2 diatas, menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2022 terjadi kenaikan jumlah wajib pajak UMKM yang cukup signifikan di Kota Padang, tetapi tidak diiringi pula dengan kenaikan jumlah wajib pajak UMKM Yang patuh membayar pajak di kota Padang. Namun peningkatan jumlah wajib Pajak UMKM terdaftar tidak sebanding dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang membayar pajak di Kota Padang. Hal tersebut terlihat dari jumlah pajak UMKM yang terdaftar pada tahun 2020 sebanyak 5.335 sedangkan wajib pajak yang membayar pajak hanya sebanyak 2.668 atau

(49,21%), pada tahun 2021 wajib pajak UMKM yang terdaftar sebanyak 9.787 , sedangkan wajib pajak yang membayar pajak hanya 24.963 atau (50%) dan terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 1,21%, pada tahun 2022 wajib pajak UMKM terdaftar sebanyak 10.411 sedangkan yang membayar pajak hanya sebanyak 5.879 atau (56%), terjadi penurunan pada tahun 2020 sebanyak 6,79%.

Pada tahun 2021 wajib pajak UMKM yang terdaftar sebanyak 9.787 ,sedangkan wajib pajak yang membayar pajak hanya 24.963 atau (50%) dan terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 1,21%, pada tahun 2022 wajib pajak UMKM terdaftar sebanyak 10.411 sedangkan yang membayar pajak hanya sebanyak 5.879 atau (56%), terjadi penurunan pada tahun 2020 sebanyak 6,79%.

Hal ini harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius, agar realisasi Penerimaan UMKM semakin mendekati ekspektasi penerimaannya. Penurunan realisasi pajak UMKM ini berarti Terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak dalam membayar usaha yang Dijalankannya. Hal ini memotivasi peneliti untuk meneliti apa-apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di KotaPadang.(Yolanda, 2024)

Menurut (Hasamadin et al., 2020) tentang kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Aturan yang berlaku dalam pajak adalah aturan perpajakan. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka kepatuhan wajib pajak dapat diartikan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan

dan aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang penting dalam merealisasikan penerimaan pajak. Jika tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat, maka penerimaan pajak juga semakin meningkat, dan demikian sebaliknya. Kebijakan *reinventing policy* dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti dengan adanya kebijakan *reinventing policy* maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Sikap rasional merupakan pertimbangan wajib pajak atas memenuhi kewajiban pajaknya, dan resiko yang akan timbul apabila tidak membayar pajak. Usaha yang dilakukan untuk menumbuhkan sikap rasional yaitu dengan melakukan sosialisasi yang berkelanjutan (terus-menerus) dari kantor pajak memaparkan manfaat, fungsi dan kegunaan pajak secara konkret. Kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh persepsi wajib pajak tentang seberapa Kuat sanksi pajak untuk mendukung perilaku wajib pajak agar taat pajak. Oleh karena itu, persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga dapat Mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Sanksi pajak harus tegas dalam pelaksanaannya karena diperlukan untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak, wajib pajak akan patuh apabila wajib pajak berpikir bahwa sanksi pajak sangat merugikan. Sanksi pajak sebagai jaminan bahwa ketentuan norma perpajakan akan ditaati, atau dengan kata lain sanksi perpajakan adalah alat yang digunakan untuk mengontrol wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan.

*Reinventing policy* adalah kebijakan lanjutan dari *sunset policy* yang pernah diterapkan di Indonesia pada tahun 2008. Kebijakan tersebut sering juga disebut sebagai *sunset policy* jilid II. Kebijakan ini berbeda dengan *sunset policy*. *Reinventing policy* ini merupakan penyempurnaan dari *sunset policy*.

*Reinventing policy* adalah suatu perubahan sistem kebijakan dari pemerintah di bidang perpajakan guna melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak untuk mendorong Wajib Pajak menyampaikan SPT, membayar dan menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam SPT, serta dapat mendorong peningkatan penerimaan negara dan membangun basis perpajakan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Munaf et al., 2019) *Reinventing policy* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam setiap individu wajib pajak seharusnya ditanamkan kepatuhan Pajak agar membayar pajak tepat pada waktunya.

Sikap rasional adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri, berarti wajib pajak tersebut tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya, dan sebaliknya, jika wajib pajak tidak perhitungan dalam keuangan dan lebih mementingkan kepentingan umum. berarti wajib pajak tersebut patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada dasarnya, semakin tinggi sikap rasional, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sikap rasional adalah pandangan wajib pajak atas untung atau ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pandangan wajib pajak

terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajibannya dan resiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak.

Sikap rasional wajib pajak ini berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus memiliki sikap positif terhadap pajak terlebih lagi dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh dirjen pajak untuk Sanksi perpajakan yang diterima wajib pajak merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tujuan sanksi pajak dibuat adalah agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang Perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi (Yuliansyah et al.,2019).

Kepatuhan wajib pajak ditentukan berdasarkan pandangan wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak ditentukan berdasarkan pandangan wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Oleh karena itu, sanksi perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

(Wulandari,2020) menyatakan persepsi wajib pajak adanya sanksi merupakan indikator yang signifikan terkait penentuan patuhnya wajib pajak. Secara garis besar regulasi ini berisikan suatu kewajiban serta hak,perilaku yang di perkenankan dilakukan oleh wajib pajak. Peningkatan pada kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan membuat sanksi yang tegas karena sanksi tersebut kan memberikan efek jera.

Kepatuhan wajib pajak dapat meningkat apabila dipengaruhi oleh preferensi wajib pajak akan risiko-risiko yang terjadi. Preferensi risiko adalah sebagai kecenderungan wajib pajak untuk memilih opsi berisiko. Dengan kata lain, preferensi risiko adalah sikap wajib pajak untuk sebuah risiko. Jadi, keputusan wajib pajak individu terhadap risiko dapat dipengaruhi oleh sikap mereka. Disini, wajib pajak dapat menentukan apakah memilih untuk menghadapi atau menghindari risiko tersebut. Dalam setiap individu wajib pajak seharusnya ditanamkan kepatuhan pajak agar membayar pajak tepat pada waktunya.

Sikap rasional adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri, berarti wajib pajak tersebut tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya, dan sebaliknya, jika wajib pajak tidak perhitungan dalam keuangan dan lebih mementingkan kepentingan umum, Berarti wajib pajak tersebut patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Preferensi risiko adalah peluang yang dapat dipertimbangkan oleh wajib pajak dan menjadikannya prioritas pertama di antara berbagai pilihan yang tersedia. Preferensi risiko wajib pajak merupakan faktor dalam beberapa teori yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan kepatuhan wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai tingkatan risiko yang tinggi maka lebih memengaruhi kepatuhan pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai tingkatan risiko yang tinggi maka lebih memengaruhi kepatuhan pajak.

Jika kepatuhan pajak dan preferensi memiliki hubungan yang kuat maka apabila wajib pajak memiliki kepatuhan yang rendah maka memiliki juga risiko yang tinggi (Wulandari, 2020).

Wajib pajak akan menghadapi berbagai risiko dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak harus mempertimbangkan risiko sebelum membayar pajak. Risiko tersebut meliputi risiko kesehatan, risiko keuangan, risiko sosial, risiko pekerjaan dan risiko. Wajib pajak cenderung menghadapi risiko-risiko yang ada, dan dapat menghindari risiko-risiko yang timbul dalam perpajakan.

Tindakan pengambilan keputusan ketika berhadapan dengan risiko yang muncul atau menghindari risiko yang mungkin terjadi bagi wajib pajak disebut preferensi risiko. Namun, banyak wajib pajak yang mengabaikan hal ini, sehingga kepatuhannya sebagai wajib pajak kurang baik.

Menurut Fatah & Oktaviani (2021) preferensi risiko berpengaruh atas kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yaslina et al. (2019) menemukan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hubungan antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sangat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak apabila dapat dimoderasi oleh tingkat preferensi yang tinggi pada wajib pajak dalam menghadapi risiko yang muncul, yang dimaksud dari preferensi risiko yang tinggi adalah keadaan dimana seorang wajib pajak akan

menghadapi resiko yang berkaitan dengan membayar pajak atau resiko-resikolainnya. Semakin tinggi kecenderungan dalam menghadapi resiko maka akan semakin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh *Reinventing Policy*, Sikap Rasional, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi pada UMKM diKecamatan Ganting Parak Gadang.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan kajian-kajian mengenai akuntansi dan perpajakan, banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Pajak belum dibayar secara tepat waktu oleh wajib pajak.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak dikota padang masih rendah.
3. Persepsi tentang kewajiban membayar pajak yang belum baik.
4. Kurangnya kesadaran wajib pajak akan kewajiban membayar pajak.
5. Pendapatan pajak yang diterima atau realisasi pajak yang belum mencapai target.
6. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Dampaknya wajib pajak yang tidak patuh menerima sanksi dan kerugian negara akibat ketidakpatuhanyang mereka lakukan.
8. Dampaknya wajib pajak yang tidak patuh menerima sanksi dan kerugian negara akibat ketidakpatuhanyang mereka lakukan.

9. Banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak sekedar hanya tuntutan usaha yang dimilikinya.
10. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar terfokusnya penelitian ini maka penulis akan membatasi masalah ini dengan *Reinventing Policy* (X1), Sikap Rasional (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3) sebagai variabel bebas, kemudian Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai variabel yang terikat dan Preferensi Risiko (Z) sebagai variabel moderasi pada UMKM di Kecamatan Ganting Parak Gadang.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *reinventing policy* terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kecamatan Ganting Parak Gadang?
2. Bagaimana pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib Pajak Pada UMKM di Kecamatan Ganting Parak Gadang?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kecamatan Ganting Parak Gadang
4. Bagaimana pengaruh *reinventing policy* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada UMKM di Kecamatan Ganting Parak Gadang?

5. Bagaimana pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada UMKM di Kecamatan Ganting Parak Gadang?
6. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada UMKM di Kecamatan Ganting Parak Gadang

## **1.5 Tujuan Penelitian dan manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memberikan bukti empiris:

1. Untuk mengetahui pengaruh *reinventing policy* terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kecamatan Ganting Parak Gadang.
2. Untuk mengetahui pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan Pajak pada UMKM di Kecamatan Ganting Parak Gadang.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kecamatan Ganting Parak Gadang.
4. Untuk mengetahui pengaruh *reinventing policy* terhadap kepatuhan Wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi Pada UMKM di Kecamatan Ganting Parak Gadang.
5. Untuk mengetahui pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada

UMKM di Kecamatan Ganting Parak Gadang.

6. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi pada UMKM di Kecamatan Ganting Parak Gadang.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Bagi Penulis**

Agar dapat mengetahui dan lebih memahami tentang pengaruh reinventing policy, sikap rasional, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi serta penelitian ini dapat memberi informasi dan menambah wawasan kepada peneliti.

#### **2. Bagi UMKM**

Memberikan informasi tentang perpajakan, sehingga membangun kesadaran wajib pajak UMKM untuk lebih mengetahui tentang pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya

#### **3. Bagi Penulis Selanjutnya**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana atau referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk merumuskan masalah yang baru bagi peneliti selanjutnya.